



PENETAPAN

Nomor 335/Pdt.P/2024/PA.Sbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

ALDI SYAIFUL ADHA BIN ALM. SOPYAN, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Desa Sidomulio, Kecamatan Barumun Selatan, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Pemohon I**.

RILDA AMNI TANJUNG BINTI AMRAN TANJUNG, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Sidomulio, Kecamatan Barumun Selatan, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 335/Pdt.P/2024/PA.Sbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Syari'at Islam pada tanggal 01 April 2022 di Jl. Rangau Km 12, Rt 01 Rw 04, Desa Bulu Manis, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.335/Pdt.P/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah Penghulu Kampung Pemohon II Yang Bernama **Ustd. Sampurna Bakti Harahap**, karena ayah kandung Pemohon II tidak diketahui keberadaannya, dan saudara kandung Pemohon II pada saat itu belum dewasa, dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama **Si Al dan Ridwan, MH**, dengan mahar uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) di bayar tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama di Desa Sidomulio, Kecamatan Barumun Selatan, Kabupaten Padang Lawas, dan telah dikaruniai 1 (satu) anak/ keturunan **Fauzia Aqilla Sheza Binti Aldi Syaiful Adha**, Perempuan, lahir di Sibuhuan, pada tanggal 01-01-2023;
5. Bahwa sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun atau masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai, dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
7. Bahwa Pemohon I tidak memiliki pasangan selain Pemohon II dan begitu juga sebaliknya;
8. Bahwa sejak menikah sampai saat ini rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II rukun dan harmonis;
9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Barumun Selatan disebabkan pada saat pernikahan Pemohon II kurang umur;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.335/Pdt.P/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah (Isbat Nikah) untuk mengurus Buku Nikah, kartu keluarga, akta kelahiran anak, serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan di atas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan untuk dapat mengadakan sidang dengan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Aldi Syaiful Adha Bin Alm. Sopyan**) dengan Pemohon II (**Rilda Amni Tanjung Binti Amran Tanjung**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 April 2022 di Jl. Rangau Km 12, Rt 01 Rw 04, Desa Bulu Manis, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumon Selatan, Kabupaten Padang Lawas sebagai wilayah hukum Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sibuhuan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.335/Pdt.P/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidomulio Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidomulio Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;

B. Saksi-Saksi

1. **Sari Budaya Wati binti M. Rasyid**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Pekan Tebih, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut*;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan hadir pada pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Lingkungan II Kelurahan Pasar Sibuhuan pada tanggal 01 April 2022;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ustadz Sampurna yang merupakan Penghulu Kampung karena ayah kandung Pemohon II tidak diketahui keberadaannya;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Si Al dan Ridwan, MH;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.335/Pdt.P/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus buku nikah, akta kelahiran anak, dan keperluan lainnya;

2. **Warni Viyanty Tanjung binti Sopyan**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Pekan Tebih, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan hadir pada pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Lingkungan II Kelurahan Pasar Sibuhuan pada tanggal 01 April 2022;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ustadz Sampurna yang merupakan Penghulu Kampung ayah kandung Pemohon II tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Si Al dan Ridwan, MH;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus buku nikah, akta kelahiran anak, dan keperluan lainnya;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.335/Pdt.P/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang masing-masing pada saat itu berstatus jejaka dan perawan telah melangsungkan pernikahan secara di bawah tangan pada tanggal 01 April 2022 di Jl. Rangau Km 12, Rt 01 Rw 04, Desa Bulu Manis, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau dan yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah Penghulu Kampung Pemohon II Yang Bernama **Ustd. Sampurna Bakti Harahap**, karena ayah kandung Pemohon II tidak diketahui keberadaannya dan saudara kandung Pemohon II pada saat itu belum dewasa,, dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama **Si Al** dan **Ridwan, MH**, dengan mahar uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) di bayar tunai, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2, dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidomulio Kecamatan Barumon Selatan Kabupaten Padang Lawas, Bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, bukti

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.335/Pdt.P/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, bukti tersebut bukan merupakan akta otentik sehingga dinilai oleh majelis hakim sebagai bukti permulaan yang menerangkan bahwa para Pemohon berdomisili di Desa Sidomulio Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas yang mana Alamat tersebut adalah wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sibuhuan;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka hakim tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di bawah tangan pada tanggal 01 April 2022 di Jl. Rangau Km 12, Rt 01 Rw 04, Desa Bulu Manis, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau dan yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah Penghulu Kampung Pemohon II Yang Bernama **Ustd. Sampurna Bakti Harahap**, karena ayah kandung Pemohon II tidak diketahui keberadaannya, dan saudara kandung Pemohon II pada saat itu belum dewasa, dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama **Si Al** dan **Ridwan, MH**, dengan mahar uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) di bayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.335/Pdt.P/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus akta kelahiran anak dan keperluan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, yang mana perkawinan para Pemohon dilaksanakan secara dibawah tangan dan yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah Penghulu Kampung Pemohon II Yang Bernama **Ustd. Sampurna Bakti Harahap**, karena ayah kandung Pemohon II tidak diketahui keberadaannya, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon belum sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan Ketentuan Fiqih yang terkandung dalam Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Imam As-Syafi'i dalam kitab Al-Umm, berkata: "*kalau mereka itu berselisih maka sultan (penguasa) itu menjadi orang yang tiada mempunyai wali*";

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa yang dimaksud sultan (penguasa) adalah pemerintahan yang sah, pemerintah yang sah dalam hal ini adalah kepala negara, dan penugasan perihal perkawinan di delegasikan kepada Menteri Agama, dan Kepala KUA merupakan perpanjangan dari Menteri Agama;

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa ketika wali nasab tidak ada, atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui lagi tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan, maka yang bertindak sebagai wali adalah wali hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim, diterangkan bahwa wali hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.335/Pdt.P/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olehnya untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Kementerian Agama Cq Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : B-039/DJ.III/HK.00.7/1/2019, dinyatakan bahwa wali hakim adalah dijabat oleh Kepala KUA Kecamatan;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidak-tidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon yang berwalikan penghulu kampung adalah tidak sesuai dengan ketentuan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon belum memenuhi syarat sah suatu perkawinan sehingga majelis hakim menilai permohonan para Pemohon patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo merupakan perkara voluntair dan termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.335/Pdt.P/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Shafar 1446 Hijriah oleh **SUNYOTO, S.H.I., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **PUTRA TONDI MARTU HASIBUAN, S.H.I., M.H.** dan **TAYEP SUPARLI, S.Sy., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **AFRIZAL JUANDA, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

SUNYOTO, S.H.I., S.H., M.H.
Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,

PUTRA TONDI MARTU HASIBUAN, S.H.I., M.H. **TAYEP SUPARLI, S.Sy., M.H.**

Panitera Pengganti,

AFRIZAL JUANDA, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.335/Pdt.P/2024/PA.Sbh